

KAPANEWON TEPUS GUNUNGGKIDUL ANGGARKAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KAPANEWON RP 238 JUTA UNTUK PROGRAM SANITASI



Sumber Gambar :
www.kanalberita.co

Isi berita:

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGGKIDUL - Pemerintah Kapanewon Tepus, Gunungkidul , mengalokasikan anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) untuk program sanitasi. Tahap pertama program ini pun mulai berjalan.

Panewu Tepus, Alsito mengatakan total anggaran PIWK yang disiapkan mencapai Rp 238 juta. "Biaya ini berasal dari anggaran PIWK 2023," jelasnya pada Rabu (19/07/2023).

Menurut Alsito, total ada 51 kepala keluarga (KK) yang akan menjadi penerima bantuan. Tiap KK mendapatkan bantuan senilai Rp 16 juta. Bantuan ini digunakan untuk bak penampungan air hujan senilai Rp 8 juta. Lalu masing-masing Rp 4 juta untuk pembangunan *septic tank* dan jamban sehat.

"Tahap pertama dari program ini sudah kami salurkan," ungkap Alsito. Setidaknya ada 33 KK penerima bantuan di tahap pertama ini. Total biaya yang dikeluarkan mencapai

Rp 168 juta. Alsito mengatakan penerima bantuan ini berasal dari 3 kalurahan yaitu Sidoharjo, Sumberwungu, dan Purwodadi. Pendataan sebelumnya juga sudah dilakukan untuk penerima.

"Bantuan ini diberikan agar warga bisa memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan sehat," katanya. Penyaluran tahap pertama dari bantuan ini sudah dilakukan pada Selasa (18/07/2023). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gunungkidul Sunaryanta. Ia mengatakan sanitasi yang layak dan sehat juga akan berpengaruh pada kualitas hidup warganya. Satu di antaranya untuk mengatasi masalah kesehatan seperti *stunting*. "Tepus ini termasuk wilayah dengan angka *stunting* yang cukup tinggi, sehingga berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk menekannya," kata Sunaryanta.

Sumber Berita:

1. jogja.tribunnews.com, Kapanewon Tepus Gunungkidul Anggarkan PIWK Rp 238 Juta untuk Program Sanitasi, 19/07/2023.
2. rejogja.republika.co.id, Benahi Sanitasi di Tepus Gunungkidul, Dana Bansos Rp 238 Juta Disalurkan, 19/07/2023.

Catatan:

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon :

- a. Pasal 1, angka 11; Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran Kapanewon untuk mendanai program kegiatan prioritas.
- b. Pasal 1, angka 12; Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah Kapanewon dan dilaksanakan oleh PD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kapanewon dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
- c. Pasal 1, angka 13; Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
- d. Pasal 1, angka 15; Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon Minimal yang selanjutnya disingkat PIWKM adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran PIWK yang diberikan secara merata berdasarkan wilayah Kapanewon.

- e. Pasal 1, angka 16; Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon Proporsional yang selanjutnya disingkat PIWKP adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran PIWK yang diberikan secara proporsional berdasarkan variabel-variabel penghitung di masing-masing wilayah Kapanewon.
- f. Pasal 2, ayat 1; Penyusunan PIWK dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang Kapanewon yang berisi indikasi patokan maksimal anggaran dan program kegiatan prioritas.
- g. Pasal 2, ayat 2; Penyusunan PIWK bertujuan untuk:
 - 1) menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD;
 - 2) meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah; dan
 - 3) penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan.
- h. Pasal 2, ayat 3; Penyusunan dan penerapan PIWK dilakukan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.
- i. Pasal 3; Bappeda menyiapkan draft PIWK berdasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
 - 1) prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - 2) evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - 3) tema dan prioritas Pembangunan Daerah tahun perencanaan;
 - 4) proyeksi kapasitas keuangan daerah;
 - 5) rencana tata ruang wilayah;
 - 6) pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 7) kondisi aktual daerah; dan
 - 8) kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.
- j. Pasal 4, ayat 1; Bupati menyampaikan rancangan PIWK kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan.
- k. Pasal 4, ayat 2; Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat besaran alokasi dana PIWK masing-masing Kapanewon, sebagai acuan pembahasan usulan program kegiatan prioritas pada forum Musrenbang RKPD di Kapanewon.
- l. Pasal 4, ayat 3; Penyampaian rancangan PIWK kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga pada bulan Desember (tahun n-2) dan nota kesepakatan dibuat paling lambat minggu keempat pada bulan Desember (tahun n-2).
- m. Pasal 5, ayat 1; Besaran PIWK dihitung dari sebagian proyeksi belanja PD tahun rencana berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- n. Pasal 5, ayat 2; PIWK terdiri dari PIWKM dan PIWKP.
- o. Pasal 6, ayat 1; Besaran PIWKP ditentukan oleh variabel:

- 1) luas wilayah;
 - 2) angka kematian ibu dan bayi;
 - 3) jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - 4) jumlah penduduk;
 - 5) kondisi sanitasi;
 - 6) capaian pengelolaan Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA);
 - 7) prevalensi *stunting*; dan
 - 8) kondisi jalan kabupaten.
- p. Pasal 7, ayat 1; Program kegiatan prioritas yang diusulkan melalui PIWK berdasarkan pada indikasi tema dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD dan/atau RKPD tahun perencanaan.
- q. Pasal 7, ayat 2; Rancangan program kegiatan prioritas secara teknokratis disusun dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan antara lain:
- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - 2) RPJMD; dan
 - 3) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).
- r. Pasal 7, ayat 3; Program kegiatan prioritas dan pendanaan disusun berpedoman pada:
- 1) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan, dan penganggaran terpadu;
 - 2) kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - 3) kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Program kegiatan prioritas dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.